



PUTUSAN

Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati di Rumah Makan Ratu Boga Makassar, tempat kediaman di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXX., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1622/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1622/Pdt.G/2024/PA.Mks



Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7371101012023088, tanggal 23 Januari 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 2 tahun, 5 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, yang bernama XXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 07 Januari 2023, (perempuan, 1 tahun);
4. Bahwa pada awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena:
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat;
 - c. Tergugat yang seorang muallaf telah kembali kembali keagamanya semula (kristen);
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut diatas, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1622/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX. terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali merubah identitas pada pekerjaan tertulis tidak ada, Penggugat merubah menjadi pekerjaan karyawati di Rumah Makan Ratu Boga;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 7371101012023088, tertanggal 23 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1622/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tamalate, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh kantor pos dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah bulan Januari 2022, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak saat ini berumur 1 tahun 7 bulan dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat seorang muallaf dan telah kembali keagama asalnya Kristen;
- Bahwa dengan kejadian tersebut membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah kurang lebih 1 tahun;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1622/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, antara keduanya tidak ada saling peduli dan komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk merukunkan keduanya;

Saksi 2, **XXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi selaku tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Januari 2022, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **XXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak saat ini berumur 1 tahun 7 bulan dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat seorang muallaf dan telah kembali keagama asalnya Kristen;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1622/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa dengan kejadian tersebut membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, antara keduanya tidak ada saling peduli dan komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1622/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat seorang muallaf dan telah kembali keagama asalnya Kristen, akibatnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2023, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2022, relevan dengan dalil yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1622/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1622/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1622/Pdt.G/2024/PA.Mks



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Peggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX.) terhadap Peggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 Hijriah oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1622/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,
M.H.**

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 360.00 0,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Makassar

Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1622/Pdt.G/2024/PA.Mks



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1622/Pdt.G/2024/PA.Mks